BAB III

PERSEKUSI MENURUT HUKUM PIDANA

A. Persekusi Menurut Hukum Pidana

Sebelum membahas tentang persekusi menurut hukum pidana peneliti akan membahas dulu tentang pengertian persekusi diantaranya :

1. Pengertian Persekusi

Persekusi merupakan salah satu bentuk tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Persekusi telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sejak 1993 dengan diadopsinya Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda (ICTR). Setahun kemudian, dalam Statuta Pengadilan Internasional untuk Kejahatan di Bekas Negara Yugoslavia (ICTY) persekusi juga dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kedua Statuta ini memiliki persamaan dalam pengaturan mengenai persekusi sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan dalam konteks serangan meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Persekusi haruslah dilakukan dengan niat mendiskriminasi atas dasar ras, politik atau agama.

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, definisi persekusi mengalami perluasan dengan berlakunya Statuta Roma. Dalam Pasal 7 Statuta Roma, persekusi juga termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pengaturan Statuta Roma, persekusi didefinisikan sebagai: Pembatasan hak-hak dasar secara sengaja dan serius

yang bertentangan dengan hukum internasional, berlandaskan identitas kelompok atau kolektifitas.

Perbedaan pengaturan dalam Statuta Roma dibandingkan Statuta ICTR dan Statuta ICTY adalah perluasan cakupan persekusi sebagai salah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf(h): "Persekusi terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal dilarang berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah".

Apabila sebelumnya persekusi hanya mencakup tindakan pembatasan hak dasar dengan unsur diskriminatif berdasarkan ras, politik, atau agama, maka dalam Statuta Roma dasar persekusi menjadi diperluas sebagaimana paragraf diatas. Dalam menentukan ada atau tidaknya persekusi, menurut Prof. David Cohen menekankan adanya dua tingkat pembuktian yang harus dilakukan: Pertama, unsur kontekstual dari persekusi, yaitu pengetahuan dari pelaku bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan yang sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil. Kedua, adanya dasar mendiskriminasi korban, kelompok atau kolektivitas dimana mereka menjadi bagin darinya: politik (tidak harus terinstitusionalisasi), ras, kewarganegaraan, etnis, budaya, agama, gender, atau dasar lain yang secara universal dilarang berdasarkan

hukum internasional. Pelaku persekusi bisa siapa saja, tidak hanya pemerintah atau organ-organ Negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Persekusi dalam kerangka hukum di Indonesia telah memberlakukan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengadopsi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 huruf (h). Maka persekusi sebagai pelanggaran HAM berat dapat diproses berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000.[1]

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus sangat banyak sekali terjadi di dalam masyarakat, organisasi, bahkan dalam ruang lingkup pemerintahan. Hal ini dapat kita saksikan secara langsung, maupun lewat media sosial, baik itu dari surat kabar lokal, nasional, facebook, youtobe, dan bahkan berita nasional dan internasional menyiarkan secara langsung berbagai kasus yang terjadi setiap harinya, mulai dari kasus kecil (spele), perdata, bahkan sampai dengan kasus pidana yang terjadi sekian banyaknya perdetik baik itu di perkotaan maupun di pedesaaan.

Beranjak dari pengantar di atas, permasalahan atau kasus yang paling hangat pada saaat ini adalah ***Persekusi***. Namun, permasalahan atau kasus persekusi tersebut tidak semua orang yang memahami atau mengetahuinya, kalau pun itu sudah banyak media sosial yang menyiarkan kasus-kasus persekusi dan kata-kata persekusi pun sudah sering disebut-sebut, namun

---

[1]Yayasan Lembaga Bntuan Hukum, *Artikel Diskusi*, http://www.ylbhi.or.id/2017/07/artikel-diskusi-persekusi/, diakses 17 Maret 2018 pada pukul 21.23

tidak semua orang yang mengetahui atau memahaminya. Untuk itu, tulisan ini sengaja dibuat untuk pembaca yang membutuhkannya, dan para masyarakat yang sampai saat ini yang belum mengetahui apa itu persekusi dan dilanjutkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid III dijelaskan bahwa *Persekusi* terdiri dari 1 (satu) suku kata yaitu *persekusi (*per-se-ku-si*)* yang artinya adalah pemburuan semenang-menang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas.

Jika diperhatikan pengertian persekusi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilid III di atas dapat disimpulkan bahwa persekusi merupakan tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok atau sejumlah warga lainnya yang didalamnya terjadi tindakan menyakiti, mempersusah dan menumpas seseorang, kelompok atau warga tersebut. Dalam hal ini merupakan sebuah tindak pidana,

Persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Maka untuk itu, pelaku yang melakukan persekusi akan dijatuhi hukuman pidana dengan dikenai bebarapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 170 tentang Pengeroyokan dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pasal-pasal di atas, dapat dilihat penejlasannya di bawah ini:

Pasal 368 KUHP tentang pemerasan yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Pasal 369 KUHP tentang pengancaman yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 351 tentang Penganiayaan yaitu “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Pasal 170 tentang Pengeroyokan yaitu “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dari penjelasan di atas, yang dimulai dari pengertian persekusi hingga sampai dengan penjelasan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan persekusi itu sendiri semakin jelaslah bahwa pelaku atau tindakan persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang dapat meresahkan seseorang, kelompok, warga dan lain-lainnya, yang mana tindakan tersebut harus diberantas agar dapat mendatangkan rasa kenyamanan bagi warga negara Indonesia. Namun pemberantasan atau penyelesaian permasalahan atau kasus Persekusi tersebut, merupakan wewenang dan tanggungjawab para penegak hukum yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu polisi.[2]

Ini artinya suatu kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai persekusi apabila memenuhi enam unsur kejahatan. Keenam unsur tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, pelaku kejahatan secara nyata menghilangkan hak-hak dasar orang lain. Kedua, pelaku kejahatan menargetkan seseorang atau sekelompok orang atas dasar identitas yang berbeda. Ketiga, orang atau kelompok yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnik, budaya, agama, gender atau atas alasan lain yang secara universal dilarang dalam hukum internasional. Keempat, yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai

---

[2] GUSRIANTO, *Persekusi Dalam Ranah Hukum Dan Penyelesaiannya*, (Yogyakarta : 2017) **https://hukumkeluargablog.wordpress.com/2017/06/04/persekusi-dalam-ranah-hukum-dan-penyelesaiannya/** Di akses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 11.04

kejahatan persekusi, perbuatan itu dikaitkan dengan perbuatan mana pun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (di antaranya pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional, penyiksaan, penculikan/penghilangan paksa, kejahatan apartheid) atau kejahatan lain yang menjadi yurisdiksi ICC. Kelima, kejahatan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan kepada sekelompok sipil tertentu. Unsur keenam, pelaku kejahatan (persekusi) mengetahui bahwa perbuatannya merupakan atau dengan niat menjadi bagian serangan yang meluas dan sistematis terhadap kelompok sipil tertentu.[3]

Polisi menegaskan aksi persekusi merupakan tindakan melawan hukum, ada 4 proses hukum untuk menjerat pelaku persekusi yaitu :

a. Apabila memasuki rumah atau kantor tanpa seijin oleh pemilik rumah atau kantor yang kemudian tidak diharapkan kehadirannya pelaku bisa dikenakan Pasal 167 ayat 1 KUHP yang ancaman hukumannya satu tahun penjara.
b. Proses hukum kedua, pelaku persekusi yang melakukan tindakan pememaksaan dapat dijerat Pasal 335 KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.
c. Apabila membawa satu orang, dua orang kemudian ke suatu tempat terpisah, yang dalam hal ini yang bersangkutan tidak bisa berbuat apa-apa.

[3] Koran Sindo, 8 Juni 2017, hal 2

Dalam keadaan yang terpaksa, ia (korban) tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, maka ini bisa dikategorikan sebagai sebuah penculikan.

d. Jika pelaku persekusi melakukan penganiayaan maka akan dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman 2 tahun penjara. Apabila penganiayaan itu dilakukan bersama-sama maka jeratan pasal yang dikenakan yakni Pasal 170 KHUP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun.[4]

Maka dari itu penulis mengambil salah satu pasal dari pelaku yang melakukan persekusi yaitu pasal 351 tentang penganiayaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pengertian penganiayaan

Dalam Undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
b. Menyebabkan rasa sakit
c. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian diatas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain, Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan

[4] Martinus Sitompul, "empat jeratan hukum untuk pelaku persekusi *",* dalam KumparanNews, https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-ada-empat-jeratan-hukum-untuk-pelaku-persekusi diakses pada 19 Maret 2018 pukul 06.30

menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain,unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[5]

Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Sedangkan untuk makna penganiyaan maka maksud dari pelaku adalah penting, barang siapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkanya kedalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuanya adalah menimbulkan sakit atau luka.[6] Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” Berdasarkan doktrin tersebut bahwa setiap perbuatan dengan sengaja

[5] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta : PT Rineka Cipta 1992) hal 34

[6] Sunarto Surodibto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kitab undang-undang Hukum acara Pidana, Ed. 4. Cet.5 , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2000) hal 211

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.[7]

B. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunyasebagaiperbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota

[7]Mudhofar Tindak Pidana Penganiayaan 2011. Diakses melalui http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-penganiayaan.html pada tanggal 8 Maret 2018

tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrakyang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat 19kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.[8]

3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
   a. Membuat perasaan tidak enak.
   b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
   c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
   d. Merusak kesehatan orang.[9]

C. Jenis-jenis Penganiayaan

1. Penganiayaan yang berdasarkan pada pasal 351 KUHP yang dirinci atas [10]:
   a. Penganiayaan biasa
   b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
   c. Penganiayaan yang megakibatkan orangnya mati.
   d. Penganiayan yang disamakan sengaja merusak kesehatan.
   e. Percobaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana.
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP

---

[8]Nurindah Eka Fitriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka*, (Makasar : Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin Universitas Makassar2017) hal 15 diakses pada tanggal 8 Maret 2018

[9] Adami Chazawi,*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers 2010), hal 10

[10] Nanda Indiati,*Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Tulungagung : STAIN Tulungagung, 2012) hal 39

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiaya ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 yang rumusanya sebagi berikut :

a. *Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-*
b. *Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahanya.*
c. *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*[11]

Unsur-unsur Penganiayaan Ringan adalah :

1) Bukan berupa penganiayaan berencana.
2) Bukan penganiayaan yang dilakukan :
   a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
   b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
   c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3) Tidak menimbulkan :
   a) Penyakit
   b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan

[11] KUHAP Dan KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika,2013) hal 118

c) Pencaharian.[12]

d) Penganiayaan berencana

Yang diatur oleh pasal 353 KUHP, merumuskan sebagai berikut :

1) *Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*

2) *Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*

3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.*[13]

Ada 3 macam yang mengakibatkan luka berat :

A. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan orangnya mati

B. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

C. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.[14]

4) Penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

1) *Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.*

2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang berslah di pidana penjara paling lama 10 tahun.*[15]

---

[12] Adami Chazawi, *Kejahatan Tubuh dan Nyawa,* Ed. Revisi, 4, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 22

[13] Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. 30,* (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hal 126

[14] *Ibid,* hal 26

[15] *Ibi.,* hal 126

Dengan mengingat pengertian penganiayaan yang sudah diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kesalahannya, kesengajaan (*opzettelijk*)
b. Perbuatannya, melukai orang dengan berat
c. Melukai tubuh orang lain sebagai objeknya
d. Mengakibatkan luka berat.[16]
e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

1. *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencaana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.*
2. *Jika perbuatanitu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*[17]

Dipandang dari sudut terjadinya penganiayaan berat berencana maka kejahtan ini adalah berupa gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan yang berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatanya (misalnya

[16] Adami Chazawi…, hal 31
[17] Moeljatno, *KUHP*…., hal 126

memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat) melainkan juga pada direncanakan lebih dahulu (sama sebagimana pada penganiayaan berencana).[18]

D. Sanksi Pelaku Persekusi Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.[19] Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditunjuk pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.[20]

System Hukuman tercantum pada pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman yang didapat kepada pelaku tindak pidana terdiri dari :

1. Hukuman Pokok

a. Hukuman Mati

b. Hukuman Penjara

c. Hukuman Kurungan

d. Hukuman Denda

---

[18] *Ibid,* hal 35

[19] Saprianah Sdlli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang,* cet, ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997) hal. 35

[20] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidaan di Indonesia,* cet. Ke-1, (Jakarta : Pradya Parmita, 1989) hal 16

e. Hukuman tutupan

2. Hukuman Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman keputusan hakim

System hukum yang disebutkan kelihatannya sederhana sekali, tetapi jika diperhatikan maka kesederhanaan akan menjadi berkurang karena sifat obyektifitas hukuman yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Hukuman pokok

a. Hukuman mati

Hukuman mati adalah puncak dari segala pidana. Pidana ini banyak dipersoalkan orang antara golongan yang pro dan yang kontra. Dan tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap kentremtaman yang sangat ditakuti oleh umum. Di negara Belanda pidana mati dihapuskan pada tahun 1870. Tetapi di Hindia Belanda (Indonesia) hingga saat ini tetap dipertahankan. Alasan atau dasar mempertahankan pidana mati berhubungan dengan keadaan khusus di Hindia Belanda pada saat itu, bhwa di Hindia Belanda kemungkinan pelanggaran ketertiban adalah lebih banyak dan lebih mengancam dari pada negeri Belanda.[21] Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa "*Pidana mati dicantumkan oleh algojo pada tempat*

[21] Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana,* (Malang, Universitas Muhammadiyah, 2004) hal 124

gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.[22]

b. Hukuman Penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.[23] Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Hukuman penjara ditunjukkan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu berat. Hukuman penjara minimum stu hari dan maksimum seumur hidup.[24] Hal ini diataur dalam pasal 12 KUHP Yang berbunyi sebagai berikut :

1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun seumur hidup berturut-turut.
3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara *concursus* atau karena mengulangi

---

[22] Moeljatno, *Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : PT Bumi Aksara 2012)KUHP hal 6

[23] *Ibid*, hal 125

[24] Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal 108

melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :

"*Bilamana seorang Pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga".*[25]

4) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.

c. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara laian, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Hukuman kurungandapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.[26] Lamanya hukuman kurungan ini tentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada paal 52 dan 52a.

---

[25] Moeljatno,*KUHP (Kitab Undang-Undang……, hal 13*

[26] Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal 109

3) *Hukuman kurungan itu sesekali tidak boleh melebihi waktu satu tatahun empat bulan* .[27]

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.

d. Hukuman Denda

Menurut pasal 30 ayat 1 KUHP, jumlah denda sekurang-kurangnya dua puluh sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu. Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Tidak ditentukan dalam tempo berapa lama denda harus dibayar, juga tidak boleh hakim dalam putusannya. Maka, jaksalah sebagai pejabat yang bertugas menjalankan putusan hakim yang harus menentukannya.

Menurut pasal 31, si terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai penganti denda, terutama jika ia sudah tahu bahwa ia tidak akan mampu atau tidak sudi membayar denda. Apabila dendanya sebagian dibayar dan sisanya tidak, maka kurungannya sebagai gantinya, dikurangi secara seimbangan. Oleh karena tidak dipedulikan siapa yang membayar dendanya, maka mungkin denda dibayar oleh orang laian, misalnya saudara atau orang

[27] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang*....., hal 7

tua terhukum. Dengan demikian, sifat hukuman yang ditunjukkan kepada terhukum pribadi menjadi kabur.[28]

e. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan ini dikenal dalam KUHP sesudah tahun 1946 berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 (Berita Negara RI Tahun II N o. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946), dan merupakan tambahan pidana pokok pada pasal 10 KUHP.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tersebut menyatakan bahwa : "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidanatutupan *(fertungshaft)*." Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila hakim berpendapat perbuatan itu atau akibat dari perbuatantadi adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan pidana penjara (pasal 2 ayat 2). Pelaksanaan pidana tutupan dan segala sesuatau yang perlu untuk menjalankan Undang-undang No.20 Tahun 1946 itu diatur oleh peratutan pemeintah No.8 Tahun 1948 yang diundang pada tanggal 5 Mei 1948 yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang pidana tutupan.[29]

2. Hukuman Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal

---

[28] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia,* (Bandung : Refika Aditama, 2014) hal184

[29] Nanda Indiati, *Delik Penganiayaan yang menyebabkan* ..., hal 58

tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.[30] Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif (tidak diwajibkan). Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan. [31]

a. Pencabutan Hak-hak tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa pencabutan hanya terhadap beberapa hak-hak tertentu saja, itu tidak dengan sendirinya karena penjatuhan pidana pokok, melainkan harus dengan suatu putusan Hakim dan tidak untuk selama-lamanya.

Hak yang dapat dicabut menurut pasal 35 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain, ialah :
   a. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu,
   b. Masuk balai tentara,
   c. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum,
   d. Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang laian yang bukan anaknya sendiri,
   e. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampunan atas anaknya sendiri,
   f. Melakukan pekerjaan tertentu.

---

[30] Ra Nuris Samawati, *Macam-macam Pidana atau Hukuman*, (Surabaya: Uin Surabaya, 2013),hal 7

[31] Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik,...* , hal 111

2) Hakim tidak berkuasa memecat seseorang pegawai negeri dari jabatanya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu. Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (pasal 38 KUHP).

b. Perampasan Barang Tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatanya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;

1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang disita.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umu) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap siterhukum. Biasanya oleh hakim dalam surat kabat yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya siterhukum. Jadi. Cara-car

menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP).[32]

Analisis penulis mengenai tentang persekusi yaitu tindakan criminal yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang lain, yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan perasaan yag tidak enak pada seseorang atau kelompok. Tindakan tersebut sangat tidak diperbolehkan oleh Negara maupun di KUHP. Disini penulis juga menganalisis tentang tindakan kejahatan penganiayaan, menurut penulis penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351, dalam pasal tersebut siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan unsur penganiayaan maka akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan yang diperbuat.

[32] *Ibid*, hal 112